#### **UPT Puskesmas Purnama**



Jln Purnama Kelurahan Akcaya 78121 0561767459

Ξ

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Purnama

# Pelayanan Penambalan Gigi

No. SK:

### Persyaratan

1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/penolakan tindakan) menerima tindakan Penambalan gigi Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Mendapatkan jadwal untuk kunjungan ulang apabila diperlukan Mendapatkan rujukan apabila diperlukan Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

30-60 Menit

## Biaya / Tarif

10000

Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan

## **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Penambalan Gigi

## Pengaduan Layanan

### **UPT Puskesmas Purnama**



Jln Purnama Kelurahan Akcaya 78121 0561767459

Ξ

### Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Purnama

Petugas: UPT Puskesmas Purnama

SMS/WA Pengaduan: 0823 520 87654

Nomor Telpon Pengaduan: -

Email: puskesmaspurnama1992@gmail.com

Website:-

Instagram: Puskesmas Purnama

Facebook funpage: Puskesmas Purnama

Kotak Pengaduan

Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Purnama Jl. Purnama Kelurahan Akcaya

Alur : Datang bertemu kepada Kepala UPT Puskesmas Purnama atau Pejabat Pengaduan UPT Puskesmas Purnama